



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 80-K / PM.II- 10 / AD / XII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ngadiyono
Pangkat / Nrp : Serma / 534359
Jabatan : Ba Dim 0721 / Blora
Kesatuan : Dim 0721 / Blora
Tempat, tanggal Lahir : Purworejo, 30 September 1964
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kedungaren Ds. Kedungrejo
RT. 03 / 01 Kec. Tunjungan Kab. Blora

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073 / Mkt. selaku Papera Nomor: Kep/022/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 77/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap / 100 / PM.II- 10 / XI / 2009, tanggal 24 Nopember 2009.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap / 100 / PM.II- 10 / XI / 2009, tanggal 25 Nopember 2009.
 4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/77/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah .

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga



puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serma Ngadiyono Nrp. 534359 Babinsa Ramil 04 / Tunjangan bulan Juni 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 04 Kapten Chb Sudiyono NRP 580868.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. _
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Makodim 0721 / Blora, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Puslatpur Klaten selama 3



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 41 / Alg, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0712 / Bora sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 534359.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Bora dalam perkara menyetubuhi anaknya Terdakwa sendiri yang bernama Dwi Vita Indriyani.

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 sekira pukul 23.30 Terdakwa meminta kepada petugas piket Kodim



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

0721 / Blora Kopka Sujadi (Saksi- 1) untuk dibukakan pintu tahanan dengan alasan ingin buang air besar di kamar mandi dan ditunggu di luar kamar mandi, kemudian pada saat Terdakwa di kamar mandi melihat di atas kamar mandi ada 3 (tiga) lubang ventilasi yang ukurannya bisa muat badan manusia, secara spontanitas Terdakwa langsung lompat ke atas melarikan diri dengan keluar dari lubang ventilasi tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di hutan Desa Ngampel Blora agar tidak tertangkap oleh seksi Intel Kodim 0721 / Blora.

4. Bahwa pada hari Sabtu tang gal 4 Juli 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri dengan cara Terdakwa langsung menghadap Dandim 0721 / Blora Letkol Czi Beni Budi Septiyanto di rumah dinas Dandim 0721 / blora.

5. Bahwa Terdakwa sejak tang gal 22 Juni 2009



telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Atasan / komandan yang berwenang sampai dengan 3 Juli 2009 kurang lebih selama 12 (dua belas) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan karena Terdakwa merasa sangat tertekan baik fisik maupun psykisnya yaitu Terdakwa selalu dipukuli oleh anggota staf 1 Serma Suliyanto dan Terdakwa selalu diteror dan ditakut- takuti akan dipecat dari dinas TNI, sehingga Terdakwa stress dan tidak bisa berfikir secara jernih.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SAKSI- 1:

Nama lengkap : Sujadi
Pangkat/Nrp. : Kopka / 3900160610769
Jabatan : Babinsa Ramil 08 /
Kedungtuban
Kesatuan : Kodim 0721 / Blora
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 4 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Nglendeyan Rt. 01 / 03
Kec.Kedungtuban Kab. Blora

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Koramil 0721 / Blora dan tidak



ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2009 sekira pukul 23.30 Wib di tahanan Makodim 0721 / Blora Terdakwa berteriak-teriak meminta untuk dikeluarkan dari tahanan karena Terdakwa ingin buang air besar (BAB), kemudian Saksi yang sedang piket laporan kepada Pa Piket yang dijabat Serma Achmadi (Saksi- 2) lalu Saksi- 2 laporan kepada Pawas Kapten Art Sunarto dan Pawas memberikan kunci sel dan memerintahkan untuk membuka ruang tahanan agar Terdakwa di antar ke kamar mandi.

3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi menunggu Terdakwa di depan kamar mandi dengan Saksi- 2 karena sudah lama kurang lebih 5 (lima) menit belum selesai lalu Saksi bertanya "Sudah belum" namun dari kamar mandi tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi dan Saksi- 2 masuk ke dalam kamar mandi / WC ternyata Terdakwa



sudah tidak ada di dalam kamar mandi dan telah melarikan diri lewat ventilasi kamar mandi Terdakwa lewat bopen langsung turun di tanah pekarangan gereja Katholik sebelah barat Makodim 0721 / Blora,

4. Bahwa setelah Saksi dan Pa Picket mengetahui Terdakwa melarikan diri dari Makodim 0721 / Blora kemudian melaporkan kepada Pawas dan Pawas memerintahkan kepada Bintara Picket dan anggota intel Kodim 0721 / Blora untuk melakukan pelacakan dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai menjelang pagi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Blora dalam perkara menyetubuhi anak kandungnya sendiri, namun Saksi- 1 tidak tahu kapan Terdakwa mulai ditahan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. .Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 4 Juli 2009 pukul 05.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kepada Dandim 0721 / Bora di kediamannya, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 21 juni 2009 sampai dengan 3 juli 2009 kurang lebih 12 (dua belas) hari.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : Achmadi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pangkat/Nrp. : Serma / 563468
Jabatan : Ba Ur Wanra 14 / Todanan
Kesatuan : Kodim 0721 / Blora
Tempat, tanggal Lahir : Madiun / 4 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Todanan Rt. 01 / 01

Kec. Todanan

Kab. Blora

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Kodim 0721 / Blora dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berteriak- teriak meminta untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

keluar dari sel tahanan karena ingin buang air besar, lalu anggota piket Kopka Sujadi (Saksi- 1) laporan kepada Saksi selaku Pak Piket, kemudian Saksi laporan kepada Pawas Kapten Art sunarto dan Pawas memberikan kunci sel serta memerintahkan untuk membuka ruang tahanan dan mengawal sampai kamar mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi sedangkan Saksi dan Saksi- 1 menunggu di luar kamar mandi setelah ditunggu lama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa belum selesai, lalu Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "Sudah belum" namun dari kamar mandi tidak ada jawaban kemudian Saksi- 1 masuk ke kamar mandi melihat keberadaan Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah melarikan diri lewat ventilasi langsung turun di tanah pekarangan gereja Katholik sebelah barat Makodim 0721 / Blora.

3. Bahwa setelah Saksi- 2 dan Saksi- 1 mengetahui Terdakwa melarikan diri dari Makodim 0721 / Blora



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kemudian Saksi melaporkan kepada Pawas dan Pawas memerintahkan kepada Bintara piket dan anggota intel kodim 0721 / Blera untuk melakukan pelacakan dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun menjelang pagi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya Saksi- 2 tetap siaga di ruang piket.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Blera dalam perkara menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak hari Jumat tanggal 19 juni 2009 pukul 19.00 Wib.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 4 Juli 2009 pukul 05.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kepada Dandim 0721 / Blera di kediamannya, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Juni 2009 sampai dengan 3 Juli 2009 kurang lebih selama 12 (dua belas) hari.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0721/Blora tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3:

Nama lengkap : Pujiyanto
Pangkat / NRP : Serka / 624960
Jabatan : Babinsa Ramil 04 /
Tunjungan
Kesatuan : Kodim 0721 / Blora
Tempat, tanggal Lahir : Blora / 12 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki- laki



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Jejeruk Rt. 02 / 02
Kab. Blora

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Babinsa di Koramil 04 / Tunjungan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni di Makodim 0721 / Blora Saksi mendapat surat perintah untuk melaksanakan dinas piket sebagai Bintara piket, bersama Serma Ahmadi anggota Koramil 14 / Todanan sebagai Pa Piket (Saksi- 2) dan Kopka Sujadi anggota Koramil 08 / Kedungtuban sebagai Ta Piket (Saksi- 1) dan Perwira pengawas Kaptan Art sunarto Komandan Ramil 13 / Kunduran



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kodim 0721 / Blora.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang Terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan Makodim 0721 / Blora pada saat itu. Saksi sedang istirahat, namun pada pukul 23.30 Wib Saksi mendengar teriakan kalau ada tahanan lari lalu Saksi bangun dan diperintah oleh Pawas Kapten Art Sunarto untuk melakukan pengejaran dan pencarian dengan anggota intel Kodim 0721 / Blora, namun sudah dicari di sekitar Makodim 0721 / Blora dan rumah mertua Terdakwa Kel. Tempelan Kab. Blora sampai menjelang pagi. Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi tetap siaga di ruang piket.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 4 juli 2009 pukul 05.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kepada Dandim 0721 / Blora di kediamannya, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 21 Juni 2009 sampai



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan 3 Juli 2009 kurang lebih selama 12 (dua belas) hari.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Blora sejak hari Sabtu tanggal 20 juni 2009 dalam perkara melakukan hubungan intim dengan anak kandungnya sendiri.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0721/Blora tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 410 / Alg, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0712 / Bloro sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 534359.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Bloro dalam perkara menyetubuhi anaknya Terdakwa sendiri yang bernama Dwi Vita



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Indriyani.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2009 sekira pukul 23.30 Terdakwa meminta kepada petugas piket Kodim 0721 / Blora Kopka Sujadi (Saksi- 1) untuk dibukakan pintu tahanan dengan alasan ingin buang air besar.

4. Bahwa setelah berada didalam kamar mandi yang ditunggu oleh Saksi-1 dan Serma Achmadi (Saksi- 2) Terdakwa melihat di atas kamar mandi ada 3 (tiga) lubang ventilasi yang ukurannya bisa muat badan manusia, secara spontanitas Terdakwa langsung lompat ke atas melarikan diri dengan keluar dari lubang ventilasi tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di hutan Desa Ngampel Blora agar tidak tertangkap oleh petugas Intel dari Kodim 0721 / Blora.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri dengan cara Terdakwa langsung menghadap Dandim 0721 / Blora Letkol Czi Beni Budi Septiyanto di rumah dinas Dandim 0721 / blora.

5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2009 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Atasan / komandan yang berwenang sampai dengan 3 Juli 2009 kurang lebih selama 12 (dua belas) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan karena pikirannya kalut/bingung mendengar informasi kalau dirinya akan dipecat berkaitan dengan perkaranya menyetubuhi anaknya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serma Ngadiyono Nrp. 534359 Babinsa Ramil 04 / Tunjangan bulan Juni 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 04 Kapten Chb Sudiyono NRP 580868.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 410 / Alg, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0712 / Blora sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

534359.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditahan di Makodim 0721 / Blora dalam perkara menyetubuhi anaknya Terdakwa sendiri yang bernama Dwi Vita Indriyani.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2009 sekira pukul 23.30 Terdakwa meminta kepada petugas piket Kodim 0721 / Blora Kopka Sujadi (Saksi- 1) untuk dibukakan pintu tahanan karena ingin buang air besar.

4. Bahwa setelah berada didalam kamar mandi yang ditunggu oleh Saksi- 1 dan Serma Achmadi (Saksi- 2/Pa Piket) Terdakwa melihat di atas kamar mandi ada 3 (tiga) lubang ventilasi yang ukurannya bisa muat badan manusia, secara spontanitas Terdakwa langsung lompat ke



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

atas melarikan diri dengan keluar dari lubang ventilasi tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di hutan Desa Ngampel Bloro agar tidak tertangkap oleh seksi Intel Kodim 0721 / Bloro.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri dengan cara Terdakwa langsung menghadap Dandim 0721 / Bloro Letkol Czi Beni Budi Septiyanto di rumah dinas Dandim 0721 / blora.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Atasan / komandan yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 kurang lebih selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan karena pikirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kalut/bingung mendengar informasi dirinya akan dipecat berkaitan dengan perkara menyetubuhi anaknya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke1: "Militer"



Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan



pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim-0721/Blora yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 3 Juli 2009, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Serma.
- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-073/Makutarama Nomor : Kep/022/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berpangkat Serma, kesatuan : Kodim-0721/Blora, yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetasp aktif sebagai Prajurit TNI- AD dengan pangkat Serma.

- Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, dan Saksi- 3 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI- AD dengan pangkat Serma, satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim-0721/Blora dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Serma.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah



terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Ba Kodim-0721/Blora, diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Kodim-0721/Blora.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.



3. Mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 secara



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim-0721/Blora sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.



4. Mengenai unsur ke-4: “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dinas tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa dimana waktu selama 12 (dua belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada



kepentingan dinas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Kodim-0721/Blora.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan pada saat berada dalam tahanan
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan prajurit dikesatuan di Kodim-0721/Blora.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serma Ngadiyono Nrp. 534359 Babinsa Ramil 04 / Tunjangan bulan Juni 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 04 Kapten Chb Sudyono NRP 580868

Adalah barang bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.



Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Serma Ngadiyono Nrp. 534359 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadirab tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serma Ngadiyono Nrp. 534359 Babinsa Ramil 04 / Tunjangan bulan Juni 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 04 Kapten Chb Sudiyono NRP 580868.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi



Hakim Anggota I

TTD

(K) Detty Suhardatinah, S.H.

Putusan
Mahkamah Agung

NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Kapten Chk NRP 548012

Republik Indonesia

Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

TTD

Eddy Susanto, S.H.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425